

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
TERKAIT DENGAN TRANSAKSI MATERIAL
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK**

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM – LK sekarang Otoritas Jasa Keuangan atau “**OJK**”) Nomor IX.E.2, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011, tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama (“**Peraturan No. IX.E.2**”), terkait dengan Penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) I PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Tahun 2018 (“**Transaksi**”).

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik atau penasihat profesional lainnya.



**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
("Trimegah" atau "Perseroan")**

Kegiatan Usaha

Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Agen Penjual Efek Reksa Dana
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon. +62 21 2924 9088, Faksimili. +62 21 2924 9150

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, MENYATAKAN BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN MENEGASKAN BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI MATERIAL TERKAIT TRANSAKSI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL LAIN TERKAIT TRANSAKSI YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2018

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penerbitan *Medium Term Notes* (MTN) I Trimegah Tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) oleh Perseroan berdasarkan Akta Perjanjian Penerbitan dan Penunjukan Agen Pemantau *Medium Term Notes* (MTN) I PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018 No. 70 tanggal 23 April 2018 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penerbitan MTN**").

Berdasarkan Laporan Keuangan per 31 Desember 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, nilai ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp696.679.565.000 (enam ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu Rupiah) sehingga nilai penerbitan MTN I Trimegah Tahun 2018 mencerminkan 35,88% dari nilai ekuitas tersebut. Dengan demikian, Transaksi ini merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan No. IX.E.2.

II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. Alasan dan Latar Belakang

Alasan dan latar belakang Perseroan melaksanakan Transaksi adalah untuk memperkuat modal kerja Perseroan dengan memiliki sumber pendanaan jangka panjang sebagai mitigasi risiko Perseroan untuk mengurangi risiko *maturity gap/mismatch* yang dimiliki. Struktur modal kerja yang lebih kuat dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan Perseroan.

B. Uraian mengenai Transaksi

Berikut ini adalah uraian mengenai MTN I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018 :

Penerbit	: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Nama Instrumen	: <i>Medium Term Notes</i> (MTN) I PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018
Total Nilai Penerbitan	: Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah)
Tenor	: 3 (tiga) tahun
Peringkat	: idA (<i>single A</i>), dari Pefindo
Tingkat Kupon	: 10,25% per tahun
Penggunaan Dana	: Modal Kerja
Jaminan	: Tanpa jaminan khusus (<i>clean basis</i>)
Persyaratan Penerbitan	: (a) Anggaran dasar Perseroan; (b) Persetujuan-persetujuan yang diperlukan Penerbit untuk melaksanakan penerbitan MTN berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan; (c) Bukti atas persetujuan atau perijinan yang wajib dimiliki oleh Perseroan; (d) Laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh akuntan publik; (e) Pendapat Hukum dari konsultan hukum; (f) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam penerbitan MTN berdasarkan Perjanjian Penerbitan MTN.
Target <i>Good Fund</i>	: Akhir April 2018 (menggunakan laporan keuangan audit per 31 Desember 2017)
Pencatatan	: Tidak dicatatkan di Bursa Efek manapun
Kustodian dan Agen Pembayaran	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

C. Jadwal Transaksi

Penandatanganan Perjanjian	:	23 April 2018
Pembayaran MTN dari Investor	:	25 April 2018 paling lambat pukul 12.00 WIB
Tanggal Distribusi	:	25 April 2018
Tanggal Pembayaran Bunga Pertama	:	25 Juli 2018
Jatuh Tempo	:	25 April 2021

D. Manfaat Transaksi

Dengan penerbitan MTN I Trimegah tahun 2018, Trimegah akan mendapatkan manfaat berupa :

1. Berkurangnya risiko *maturity gap/mismatch* antara sumber pendanaan Perseroan dengan bisnis pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada nasabah;
2. Berkurangnya risiko likuiditas jika terjadi gejolak dalam pasar keuangan Indonesia dengan struktur permodalan yang lebih kuat; dan
3. Meningkatkan kepastian kinerja dan kelangsungan operasional yang dilakukan oleh Trimegah.

E. Keterangan Mengenai Para Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terlibat dalam *Medium Term Notes* (MTN) I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Penerbit, Arranger dan Agen Penempatan	:	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telepon : +62 21 2924 9088 Faksimili : +62 21 2924 9150 E-mail : corporate.secretary@trimegah.com
Dewan Komisaris	:	Rizal Bambang Prasetyo (Komisaris Utama/Komisaris Independen) Sunata Tjiterosampurno (Komisaris) Edy Sugito (Komisaris/Komisaris Independen) Thomas Kristian Husted (Komisaris/Komisaris Independen)
Direksi	:	Stephanus Turangan (Direktur Utama) Syafriandi Armand Saleh (Direktur) David Agus (Direktur/Direktur Independen)
Agen Pemantau	:	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Menara BTN Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta 10130, Indonesia Telepon +62 21 633 6733, 633 6789 Faksimili +62 21 633 6737
Dewan Komisaris	:	I Wayan Agus Mertayasa (Komisaris Utama) Kamaruddin Sjam (Komisaris Independen) Arie Coerniadi (Komisaris Independen) Lucky Fathul Aziz Hadibrata (Komisaris Independen) Garuda Wiko (Komisaris Independen) Sumiyati (Komisaris) Maurin Sitorus (Komisaris) Iman Sugema (Komisaris) Parman Nataatmadja (Komisaris*)) <i>Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test.</i>

Direksi : Maryono (Direktur Utama)
 Iman Nugroho Soeko (Direktur *Finance & Treasury*)
 Andi Nirwoto (Direktur *IT & Operation*)
 Oni Febriarto Rahardjo (Direktur *Commercial Banking*)
 Budi Satria (Direktur *Consumer Banking*)
 R. Mahelan Prabantarikso (Direktur *Strategy Compliance & Risk*)
 Nixon Lambok Pahotan Napitupulu (Direktur *Collection, Asset Management & Legal*)
 Dasuki Amsir (Direktur *Distribution & Network* *)
 Yossi Istanto *)
 *) *Berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkenaan dengan fit & proper test.*

Agan Pembayaran **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**
 Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lantai 5
 Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53
 Jakarta 12190, Indonesia
 Telepon +62 21 515 2855
 Faksimili +62 21 5299 1199

- F. Sifat Transaksi Serta Kewajiban Melaporkan dan/atau Mengumumkan**
 Berdasarkan Laporan Keuangan, nilai transaksi mencerminkan 35,88% dari nilai ekuitas. Dengan demikian, Transaksi merupakan transaksi material yang mensyaratkan pengumuman informasi mengenai transaksi material kepada masyarakat paling sedikit melalui satu surat kabar, situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek.

III. RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Perseroan menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Felix Sutandar & Rekan sebagai penilai Transaksi ("**Penilai**").

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penugasan meliputi:

1. Identifikasi masalah;
2. Pengumpulan data dan wawancara sehubungan dengan rencana Transaksi;
3. Analisis data dan informasi yang diperoleh;
4. Analisis kewajaran rencana Transaksi;
5. Penulisan laporan.

Maksud dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan untuk memberikan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*, untuk selanjutnya disebut "**Pendapat Kewajaran**") atas rencana Transaksi. Sedangkan tujuan Pendapat Kewajaran sesuai dengan penugasan yang diterima adalah untuk dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka keterbukaan informasi sebagaimana diatur dengan Peraturan No. IX.E.2.

Alasan dan Latar Belakang Rencana Transaksi

Perseroan adalah sebuah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Perdagangan Efek dan Penjamin Emisi Efek. Seiring dengan peningkatan volume bisnis Perseroan, termasuk dalam bisnis pembiayaan seperti pembiayaan transaksi marjin dan transaksi *reverse repo* sejak beberapa tahun terakhir, maka pendanaan yang dibutuhkan Perseroan juga akan meningkat. Di tahun 2017, pinjaman yang digunakan oleh Perseroan mencapai Rp 400 miliar.

Perseroan tidak memiliki sumber pendanaan jangka panjang (yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun) sehingga timbul risiko *maturity gap/mismatch*, dan risiko likuiditas bagi Perseroan. Saat ini, sumber pendanaan Perseroan berasal dari pinjaman tanpa komitmen dari bank dengan tenor 1 minggu hingga 1 bulan dan *promissory note* (PN) dengan tenor 3 bulan.

Perseroan menganggap perlu melakukan mitigasi atas risiko *maturity gap/mismatch*, dan risiko likuiditas dengan cara memperoleh sumber pendanaan yang lebih panjang, terutama dalam menghadapi kemungkinan timbulnya ketidakpastian kondisi perekonomian global saat ini, yang berpotensi menciptakan dampak yang tidak diinginkan pada pasar keuangan Indonesia. Oleh karena itu, Perseroan berencana untuk menerbitkan MTN untuk menggantikan sebagian pinjaman bank dan PN.

Identitas Para Pihak

1. Perseroan adalah perusahaan publik yang berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Artha Graha Lantai 18 & 19 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, yang dalam rencana Transaksi dimaksud sebagai Penerbit MTN.
2. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan alamat di Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat, yang dalam rencana Transaksi dimaksud sebagai Agen Pemantau.
3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, yang dalam rencana Transaksi dimaksud sebagai Agen Pembayaran.

Objek Pendapat Kewajaran

Obyek Pendapat Kewajaran adalah rencana Penerbitan MTN oleh Perseroan sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).

Tanggal Pendapat Kewajaran

Tanggal (*cut-off date*) dari Pendapat Kewajaran ini adalah 31 Desember 2017 ("**Tanggal Pendapat Kewajaran**"). Tanggal Pendapat Kewajaran dipilih atas dasar pertimbangan kepentingan dan ketersediaan data dalam rangka analisa kewajaran rencana Transaksi dimaksud.

Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam menganalisis kewajaran rencana Transaksi, Penilai melakukan prosedur analisa sebagai berikut:

1. Melakukan analisa atas besaran dana dari obyek rencana Transaksi;
2. Melakukan analisa terhadap dampak keuangan dari rencana Transaksi terhadap kepentingan perusahaan;
3. Melakukan analisa terhadap pihak-pihak yang melakukan rencana Transaksi;
4. Melakukan analisa terhadap syarat-syarat rencana Transaksi;
5. Melakukan analisa terhadap peluang dan risiko sehubungan dengan dilaksanakannya rencana Transaksi;
6. Melakukan analisa terhadap laporan keuangan historis Perseroan, guna mengetahui kondisi keuangan Perseroan sebelum dan setelah rencana Transaksi;
7. Melakukan analisa dampak rencana Transaksi terhadap Posisi Keuangan dan Laba Rugi Perseroan;
8. Melakukan analisa terhadap kinerja keuangan perseroan selama 5 tahun ke depan;
9. Melakukan analisa terhadap kemampuan bayar Perseroan atas bunga dan pokok saat jatuh tempo;
10. Melakukan analisis biaya dan/atau manfaat rencana Transaksi bagi pemegang saham sehubungan dengan dilaksanakannya rencana Transaksi.

Status Penilai

Pendapat Kewajaran ini dilakukan oleh Penilai Independen dengan kualifikasi sebagai berikut:

Kualifikasi : Penilai Aset dan Bisnis
Ijin Penilai : PB-1.08.00022
STTD : 08/PM/STTD-P/AB/2006
MAPPI : 81-S-00017

Independensi Penilai

Dalam mempersiapkan Laporan Pendapat Kewajaran ini, Penilai telah bertindak secara independen. Tidak ada benturan kepentingan, dan Penilai tidak terafiliasi dengan pihak-pihak yang terlibat dengan rencana Transaksi. Penilai juga tidak mempunyai kepentingan atau keuntungan pribadi berkaitan dengan penugasan ini. Laporan Pendapat Kewajaran ini juga tidak ditujukan untuk memberikan keuntungan atau kerugian pada pihak manapun. Imbalan yang Penilai terima sama sekali tidak dipengaruhi oleh pendapat kewajaran yang dihasilkan.

Analisa Manfaat dan Risiko dari Rencana Transaksi

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa manfaat dari rencana Transaksi adalah:

1. Berkurangnya risiko *maturity gap/mismatch* antara sumber pendanaan Perseroan dengan bisnis pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada nasabah.
2. Berkurangnya risiko likuiditas jika terjadi gejolak dalam pasar keuangan Indonesia.
3. Memperkuat struktur modal kerja Perseroan, dimana Perseroan memiliki kombinasi struktur pendanaan yang lebih baik dalam menunjang kegiatan bisnis Perseroan sehingga dapat meningkatkan potensi Perseroan dalam meningkatkan *revenue*.

Sementara itu, juga terdapat risiko akibat dari rencana Transaksi, yaitu:

1. Risiko tingkat suku bunga MTN yang memiliki tingkat kupon yang tetap. Apabila tingkat suku bunga pinjaman bank mengalami penurunan, Perseroan akan mengalami *cost of fund* yang lebih tinggi dibandingkan dengan bunga pinjaman bank.
2. Tidak terserapnya dana hasil penerbitan surat utang jika terjadi penurunan volume bisnis Perseroan yang menyebabkan beban bunga surat utang tidak dapat diimbangi oleh pendapatan bunga dari bisnis pembiayaan Perseroan.
3. Perseroan diprediksi memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran atas utang yang akan jatuh tempo. Namun, terdapat risiko solvabilitas dimana Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, baik dalam bentuk pembayaran kupon maupun pokok surat utang pada saat jatuh tempo jika kinerja usaha Perseroan di masa yang akan datang tidak berjalan secara optimal sebagaimana yang direncanakan.

Kewajaran Rencana Transaksi

1. Tujuan rencana Transaksi dilakukan sebagai alternatif pendanaan Perseroan dengan jangka waktu pinjaman yang lebih panjang dibandingkan pinjaman dari bank, sehingga Perseroan dapat melakukan mitigasi atas risiko *maturity gap/mismatch*, dan risiko likuiditas dengan cara memperoleh sumber pendanaan yang lebih panjang.
2. Rencana Transaksi adalah rencana penerbitan MTN sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,25% dengan pembayaran kupon setiap 3 bulan, jangka waktu 3 tahun dan jatuh tempo pada tanggal 25 April 2021.
3. Berdasarkan draft Perjanjian Penerbitan MTN, tidak ada persyaratan khusus yang akan merugikan pihak-pihak yang bertransaksi.

4. Dari analisa terhadap kinerja historis, posisi keuangan, dan rasio keuangan, kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba masih dalam kondisi baik dan volume bisnis terus meningkat. Perseroan juga menjaga likuiditas atas asetnya, dimana jumlah Modal Kerja Bersih Disesuaikan telah memenuhi persyaratan dari OJK dan secara keseluruhan mengalami peningkatan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki potensi besar untuk melunasi seluruh kewajiban yang ada.
5. Berdasarkan pendekatan pasar, tingkat suku bunga yang diberikan yaitu sebesar 10,25% adalah wajar karena berada di dalam kisaran tingkat suku bunga MTN pembandingan dengan rating serupa yaitu minimum 9,50% hingga maksimum sebesar 13,50%.
6. Dari analisa terhadap proyeksi keuangan yang dibuat manajemen, terlihat bahwa Perseroan masih dalam kondisi yang baik sehingga memiliki potensi besar untuk melunasi seluruh kewajiban yang ada. Dengan menerbitkan MTN, perolehan laba Perseroan akan mengalami peningkatan, dimana peningkatan itu diperoleh dari penghematan pada beban keuangan. Oleh sebab itu, rencana Transaksi dinilai memberi dampak positif terhadap kinerja keuangan Perseroan ke depan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kewajaran rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam laporan ini, Penilai berpendapat bahwa rencana Transaksi Penerbitan Surat Utang berupa *Medium Term Notes* (MTN) sebesar Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) oleh PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk adalah wajar sesuai dengan Laporan FSR/FO-FS/040211/2018 tanggal 12 April 2018 yang dikeluarkan oleh Penilai.

IV. PERNYATAAN DIREKSI

1. Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua informasi material telah diungkapkan, dan informasi tersebut tidak menyesatkan.
2. Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.
3. Direksi Perseroan menyatakan bahwa :
 - a. MTN I Trimegah tahun 2018 tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.E.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-412/BL/2009 Tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan No. IX.E.1**") ; dan
 - b. MTN I Trimegah tahun 2018 tidak merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Jakarta, 25 April 2018
Direksi Perseroan